



DPMPTSP
PROVINSI KEPRI



LAKIP 2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP kepada masyarakat (stakeholders) pada Tahun Anggaran 2022. Penyusunan LAKIP DPMPTSP Tahun 2022 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis (RENSTA) DPMPTSP Tahun 2021-2026.

LAKIP DPMPTSP Tahun 2022 menyajikan informasi realisasi capaian hasil kinerja sasaran strategis DPMPTSP selama Tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 beserta analisisnya. Realisasi capaian kinerja DPMPTSP diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

LAKIP DPMPTSP Tahun 2022 ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja dilingkungan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya DPMPTSP akan fokus pada berbagai upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, berkualitas serta berkelanjutan bagi Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjung Pinang, Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


HASFARIZAL HANDRA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690329 199003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP.....	2
C. Peran Strategis DPMPTSP.....	4
D. Perencanaan Startegis DPMPTSP Tahun 2021-2026.....	4
E. Tujuan DPMPTSP Tahun 2021-2026.....	6
F. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP.....	9
B. Perjanjian Kinerja DPMPTSP.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja DPMPTSP.....	12
B. Realisasi Anggaran DPMPTSP.....	35
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	4
1.2	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	6
2.1	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	10
3.1	Tabel 3.1 Skala Interval Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2022	12
3.2	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	13
3.3	Capaian Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	14
3.4	Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	15
3.5	Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha (5 besar)	19
3.6	Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Asal Negara (5 Besar)	20
3.7	Target dan Realisasi Investasi PMA berdasarkan RPJMD dan BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	21
3.8	Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2022	22
3.9	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha (5 Besar)	25
3.10	Target dan Realisasi Investasi PMDN berdasarkan RPJMD dan	27

	BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2022	
3.11	Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional”	28
3.12	Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP”	32
3.13	Klasifikasi Responden Survey IKM DPMPTSP Tahun 2022	34
3.14	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP berdasarkan Unsur Pelayanan	35
3.15	Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2022	36
3.16	Rekapitulasi Data Non Perizinan DPMPTSP Tahun 2022	36
3.17	Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022	37
3.18	Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022	37
3.19	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung berdasarkan Program DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022	38
3.20	Perbandingan Realisasi Belanja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 dan tahun Anggaran 2022	39
3.21	Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2022	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	3
3.1	Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Triliun)	16
3.2	Persebaran Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Per Kabupaten / Kota	17
3.3	Perkembangan Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	17
3.4	Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha	19
3.5	Persebaran Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara	20
3.6	Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Miliar)	23
3.7	Persebaran Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Per Kabupaten / Kota	24
3.8	Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	25
3.9	Persebaran Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha	26
3.10	Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	29
3.11	Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	31
3.12	Komposisi Anggaran dan Realsiasi Belanja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022. Rencana Kerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, mendukung pelaksanaan misi ke 6 yaitu : Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) da pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tujuan yang akan dicapai yaitu Meningkatkan minat dan realisasi investasi domestik dan investasi asing, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta kebijakan yang menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melalui keikutsertaan promosi investasi baik skala nasional maupun internasional, pameran investasi dalam rangka peningkatan kerjasama investasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi melalui pemberian izin dan kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan serta mendorong kabupaten/kota untuk menyusun kebijakan pemberian insentif daerah untuk berinvestasi.
3. Pengelolaan data investasi melalui penyediaan sistem informasi berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Secara umum capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan. Dari 3 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja utama menunjukkan 5 indikator dengan kinerja sangat baik, dan 1 indikator dengan kinerja baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik dari internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak luar yang terkait. Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau secara umum adalah sebagai berikut :

1. Capaian target dari jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA sebesar Rp. 13.403.492.655.000 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 22.500.000.000.000.
2. Capaian target dari jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp. 4.817.424.100.000 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000.000.000.
3. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 81,51 atau 90,6 % dari target yang ditetapkan sebesar 90 dengan kategori Baik.

Berbagai upaya perbaikan terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerja dari target yang ditetapkan. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan sehingga visi dan misi kepala daerah dapat terwujud sesuai rencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 dan menjadi Provinsi ke-32 di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 5 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugasnya telah menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dokumen LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Organisasi, termasuk didalamnya keberhasilan dan tantangan, sehingga dokumen LAKIP dapat menjadi referensi perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.


B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan meliputi Perencanaan, Evaluasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
2. Penyusunan Program dan Pengendalian dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan non penanaman modal;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Promosi kepada calon penanam modal mengenai potensi daerah dan peluang-peluang investasi;
5. Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dan non penanaman modal;
7. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
8. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota;
9. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan;
10. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
11. Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan daerah; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN PERGUB NOMOR 93 TAHUN 2021



C. Peran Strategis DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026, antara lain :

Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program
1	Terwujudnya peningkatan investasi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru	meningkatnya iklim investasi daerah yang kondusif	Program pengembangan iklim penanaman modal
			Program promosi penanaman modal
			Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			Program pengelolaan data dan informasi penanaman modal
		meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Program pelayanan penanaman modal
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah

D. Perencanaan Startegis DPMPTSP Tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan amanat pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan untuk menyiapkan rancangan Renstra K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dengan periode lima tahun serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Pada sidang kabinet tanggal 27 Oktober 2014, Presiden mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak menyusun visi dan misi sendiri melainkan menggunakan visi dan misi Presiden, begitupun OPD di daerah harus menyesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan serta memperhatikan tahapan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, strategi dan kebijakan jangka menengah nasional

sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2021-2026. Sejalan dengan kebijakan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang RUPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2025, diarahkan kebijakan Penanaman Modal pada fokus pengembangan penanaman modal pada pengembangan pangan, infrastruktur, pengembangan energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi informatika serta teknologi tepat guna. Semikian pula dengan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta perkoperasian melalui kemudahan pelayanan perizinan dan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Rumusan strategi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan misi kepala daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau masuk ke dalam misi ke-1 (satu) yaitu **“Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat ”**. Pencapaian misi ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi.
2. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta peningkatan kapasitas dan kualitas UMKM.

Kebijakan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan berdasarkan strategi pencapaian masing-masing misi, sebagai berikut :

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi ditingkat lokal, regional maupun nasional, dan perbaikan kualitas pelayanan perizinan.
2. Peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan daya saing SDM, peningkatan akses sumber daya produktif, pembiayaan dan nilai tambah pemasaran, koperasi dan UKM.

E. Tujuan DPMPTSP Tahun 2021-2026

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau periode 2021-2026. Berdasarkan tugas dan fungsi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama peningkatan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah pelayanan penanaman modal.
3. Mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal.

F. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, terdiri dari 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Kompetensi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub Kegiatan	:	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program	:	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
Program	:	Promosi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
Promosi	:	Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sub Kegiatan	:	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
Program	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan	:	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Program	:	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan	:	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut yang mencakup periode dari rencana strategis yang telah disusun. Dalam proses rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana Kinerja satu tahun anggaran disebut juga dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai sasaran dari kegiatan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi sasaran-sasaran yang ingin dicapai di tahun 2022. Untuk setiap sasaran strategis yang ada, diidentifikasi indikator kinerja utama (IKU) yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir perencanaan strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah disepakati dapat terpenuhi dalam tahun 2022. Pada tahap ini juga didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja utama (IKU) baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau juga menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode Dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau akan dilaksanakan dengan enam (6) program sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengeloaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

B. Perjanjian Kinerja DPMPTSP

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau menjadikan kontrak kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya minat dan realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	22.500
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	12.500
	Terwujudnya kerjasama penanaman modal baik pada skala nasional dan internasional	Jumlah Investor Dalam dan Luar Negeri	6000
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	83,15
		Persentase Pelayanan Sesuai SOP	80

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang dilaporkan ke pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Capaian Kinerja suatu organisasi dapat diukur dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja dengan realisasi pada setiap periode. Dalam dokumen Lakip, capaian kinerja diukur setiap tahunnya untuk dapat menjadi gambaran terhadap pencapaian organisasi selama satu tahun, dan juga merupakan bahan evaluasi untuk pencapaian target pada tahun yang akan datang. Pengukuran capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, dapat digambarkan dalam tabel Skala interval sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Interval Pengukuran Capaian Indikator Kinerja LAKIP Tahun 2022

Skor	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Baik
2	76 % ≤ 90 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	50 % ≤	Sangat Rendah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp. Miliar	22.500	13.403	59,56	Kurang
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp. Miliar	12.500	4.817	38,53	Sangat Rendah
Terwujudnya Kerjasama Penanaman Modal baik Skala Nasional maupun Internasional	Jumlah Investor Dalam dan Luar Negeri	Investor	6000	3762	62,7	Kurang
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Nilai	83,15	85,86	103	Sangat Baik
	Perizinan Pelayanan Sesuai SOP	%	80	99,8	124	Sangat Baik

Penjelasan capaian indikator kinerja utama untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Realisasi Investasi

Tingkat capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Realisasi Investasi” ditunjukkan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA dan Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN. Berdasarkan ke dua indikator diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mencapai sasaran strategis 1 Tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1 DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA	Rp. Miliar	22.500	13.403	59,56
	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN	Rp. Miliar	12.500	4.817	38,53

Penjelasan dari capaian masing-masing Indikator tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini :

A. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA

Nilai Realisasi Investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan disetiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMA didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dibuat oleh perusahaan kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar Rp. 13.403.492.655.000 (Tiga Belas Triliun Empat Ratus Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan jumlah proyek sebanyak 2.144 Proyek. Dari ke 7 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMA tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 10.717.425.665.000 (Sepuluh Triliun Tujuh Ratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 1.922.805.290.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan Kabupaten Karimun sebesar Rp. 736.866.760.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu rupiah). Sedangkan untuk Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memiliki realisasi investasi PMA yang jauh tertinggal dari ke-3 daerah yang disebutkan sebelumnya.

Dibandingkan dengan tahun 2022, nilai realisasi investasi PMA Kota Batam mengalami penurunan sekitar Rp. 3.356.542.205.000 (Tiga Triliun tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah). Hal ini

dikarenakan pembatasan kegiatan berusaha imbas pandemi Covid 19 yang masih mengalami kenaikan dan penurunan sehingga mengakibatkan kebijakan terkait penanganan pandemi masih cukup ketat.


Perkembangan Realisasi Investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau mengalami dinamika yang cukup menarik, dimana terjadi kenaikan dan penurunan yang disebabkan banyak faktor terutama pandemi Covid-19 yang masih belum mereda. Adapun nilai realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022

No	Lokasi	Realisasi Investasi PMA (Rp)				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Batam	7.666.390.580.000	11.261.520.000.000	9.268.486.560.000	7.360.883.460.000	10.717.425.665.000
2	Karimun	144.697.220.000	282.772.500.000	1.584.142.560.000	2.265.533.100.000	736.866.760.000
3	Bintan	3.268.774.560.000	8.504.482.500.000	12.889.490.400.000	5.466.983.140.000	1.922.805.290.000
4	Anambas	9.481.840.000	305.622.000.000	-	53.319.200.000	6.613.750.000
5	Tanjungpinang	88.440.000	95.925.000.000	8.565.120.000	91.000.340.000	17.531.800.000
6	Lingga	3.652.840.000	-	174.240.000	89.060.000	918.060.000
7	Natuna	45.641.740.000	153.000.000	-	0	1.331.330.000
Total		11.138.727.220.000	20.450.475.000.000	23.750.858.880.000	15.237.808.300.000	13.403.492.655.000

Nilai Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp. 23.750.858.880.000 (Dua Puluh Tiga Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribuh Rupiah) dan mengalami penurunan sekitar Rp. 1.843.315.645.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribuh Rupiah) pada tahun 2022. Penurunan nilai realisasi dialami semua kabupaten/kota tanpa terkecuali. Penurunan nilai realisasi PMA diakibatkan kondisi pasca pandemic Covid-19, dan dipengaruhi oleh perang antara Rusia dan Ukraina.


Gambar 3.1 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMA (Miliar) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau selalu mencapai dan bahkan melebihi target setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2022 capaian realisasi PMA hanya sebesar 59,56 % dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini memang tidak seperti yang diharapkan, namun jika dibandingkan dengan capaian provinsi lain hal ini patut disyukuri. Dinamika capaian realisasi investasi PMA disebabkan rencana investasi yang telah disusun belum bisa dieksekusi imbas dari dampak pandemi Covid-19 yang juga masih mengalami dinamika kenaikan dan penurunan. Namun jika melihat tren capaian realisasi investasi dibandingkan target empat tahun terakhir yang telah ditetapkan, hal ini merupakan sesuatu yang cukup membanggakan.


Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para penanam modal untuk melaporkan LKPM sesuai dengan keadaan sebenarnya dan juga tepat waktu. Persebaran realisasi investasi PMA juga masih mengalami kesenjangan, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2 Persebaran Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Per Kabupaten / Kota



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat porsi persentase persebaran Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masing-masing Kabupaten/Kota, Bintan (14,34%), Karimun (5,49%), Anambas (0,05%), Lingga (0,01%), Natuna (0,02%), Batam (79,9%) dan Tanjung Pinang (1,31%). Mayoritas realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun. Keadaan ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir, dimana sektor industri terpusat pada ketiga daerah tersebut. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung juga menjadi salah satu aspek penting yang mengakibatkan persebaran investasi belum merata. Perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2018-2021 dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022



Grafik perkembangan realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun pada tahun 2021, realisasi investasi PMA mengalami penurunan sekitar Rp. 8.513.050.580.000 (Delapan Triliun Lima Ratus Tiga Belas Miliar Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau 35% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 1.843.315.645.000 ((Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Seluruh Kabupaten/Kota mengalami penurunan capaian realisasi investasi PMA tanpa terkecuali. Sebab penurunan nilai realisasi investasi PMA di Kabupaten Bintan adalah rencana investasi yang disusun oleh PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) yang merupakan salah satu perusahaan penyumbang investasi terbesar di Kabupaten Bintan untuk tahun 2022 sudah direalisasikan pada tahun 2020, sehingga nilai realisasi pada tahun 2020 melonjak jauh dari target yang ditetapkan, Sedangkan nilai realisasi pada tahun 2022 tidak sesuai sebagaimana yang direncanakan.


Faktor lain tidak tercapainya realisasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau adalah belum berjalannya investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Karimun. Hal ini disebabkan masih adanya kendala terhadap peraturan pelaksanaan investasi tersebut serta masih terjadi pembahasan pola pengembangan investasi apakah bersifat Business to Business (B to B) atau Government to Government (G to G).

Untuk realisasi investasi PMA tahun 2022, Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam menempati urutan pertama sebagai sektor dengan nilai realisasi investasi PMA tertinggi yaitu sebesar Rp. 4.071.415.005.000 (Empat Triliun Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Lima Ribu Rupiah). Disusul sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar Rp. 2.083.459.280.000 (Dua Triliun Delapan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Industri Kimia dan Farmasi Rp. 2.015.041.350.000 (Dua Triliun Lima Belas Miliar Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Industri Makanan Rp. 1.997.036.405.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah), dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya Rp. 897.654.205.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.5 Penyebaran Nilai Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha (5 besar)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi PMA (Rp)
1	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	4.071.415.005.000
2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2.083.459.280.000
3	Industri Kimia dan Farmasi	2.015.041.350.000
4	Industri Makanan	1.997.036.405.000
5	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	897.654.205.000

Gambar 3.4 Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Sektor Usaha




Nilai Realisasi Investasi PMA sangat bergantung dari hubungan Indonesia sebagai negara dan Kepulauan Riau sebagai daerah yang memiliki potensi untuk berinvestasi. Nilai realisasi investasi yang ditanamkan di provinsi Kepulauan Riau berdasarkan negara asal investor sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Nilai Realisasi Investasi PMA berdasarkan Asal Negara (5 Besar)

No	Negara	Realisasi Investasi PMA (Rp)
1	Singapura	8.610.518.035.000
2	Perancis	1.308.078.555.000
3	Jerman	651.157.080.000
4	Malaysia	641.457.915.000
5	Taiwan	593.983.810.000

Nilai realisasi investasi PMA berdasarkan negara asal pada Tahun 2022 mengalami beberapa dinamika. Singapura masih menjadi asal negara dengan investasi terbesar yang berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau dengan total investasi Rp. 8.610.518.035.000 (Delapan Triliun Enam Ratus Sepuluh Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Perancis naik ke posisi ke dua dengan nilai realisasi sebesar Rp. 1.308.078.555.000 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah). Di posisi ketiga negara Jerman dengan nilai realisasi sebesar Rp. 651.157.080.000 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah). Di posisi keempat negara Malaysia dengan nilai realisasi sebesar Rp. 641.457.915.000 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dan diposisi kelima negara Taiwan dengan nilai realisasi sebesar Rp. 593.983.810.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) . Persebaran nilai realisasi investasi dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.5 Persebaran Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara



Capaian realisasi investasi PMA Provinsi Kepulauan Riau belum mampu mencapai target investasi PMA yang ditetapkan dalam RPJMD. Apalagi jika dibandingkan dengan target investasi yang ditetapkan oleh BKPM, capaian realisasi investasi PMA masih jauh dari apa yang telah ditetapkan. Rincian target dan realisasi investasi PMA berdasarkan target RPJMD dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Investasi PMA berdasarkan RPJMD dan BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2022

Tahun	Target (Rp)		Realisasi (Rp)
	RPJMD	BKPM*	
2021	8.100.000.000.000	44.100.000.000.000	15.237.000.000.000
2022	22.500.000.000.000	50.320.000.000.000	13.403.000.000.000

*Target BKPM merupakan gabungan PMA dan PMDN

Penurunan realisasi PMA pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dirasakan cukup signifikan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dampak pandemi Covid 19 menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan eksekusi realisasi dari para investor tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana awal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan pemulihan setelah covid. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang melakukan kajian untuk memberikan berbagai insentif terhadap para pelaku usaha melalui Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Insentif dan Kemudahan Berusaha yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan gairah untuk berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau yang efektif akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

B. Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN

Nilai Realisasi Investasi PMDN didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh Perusahaan Lokal yang berinvestasi di Indonesia. Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. LKPM ditujukan untuk memantau realisasi investasi dan produksi. LKPM mencakup kegiatan penanaman modal yang dilakukan perusahaan disetiap lokasi dan bidang usaha investasi, kecuali bidang usaha perdagangan. Capaian dari kinerja indikator jumlah nilai realisasi investasi PMDN didapat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dibuat oleh perusahaan lokal kepada pemerintah.

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang dilaporkan, nilai realisasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebesar Rp. 4.817.424.100.000 (Empat Triliun Delapan Ratus Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah). Dari ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam memiliki realisasi investasi PMDN tertinggi dengan jumlah nilai Rp. 2.521.304.800.000 (Dua Triliun Lima Ratus Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), diikuti oleh Kabupaten Bintan dengan jumlah nilai Rp. 1.045.446.800.000 (Satu Triliun Empat Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Kabupaten Lingga sebesar Rp. 538.302.100.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Juta Seratus Ribu Rupiah). Diurutan selanjutnya berturut-turut adalah Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

Dibandingkan dengan tahun 2021, nilai realisasi investasi PMA Kota Batam mengalami penurunan sekitar Rp. 4.998.605.500.000 (Empat Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sama halnya dengan PMA, penurunan realisasi PMDN di Kota Batam disebabkan oleh dampak pasca pandemi Covid 19 yang mengakibatkan investor tidak merealisasikan investasi sebagaimana


yang direncanakan. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN juga mengalami dinamika yang cukup menarik, dimana terjadi kenaikan dan penurunan yang disebabkan banyak faktor terutama dampak pasca pandemi Covid-19 yang masih belum mereda. Adapun nilai realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2022

Lokasi	Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)			
	2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	6
Batam	4.876.613.800.000	13.688.861.900.000	7.519.910.300.000	2.521.304.800.000
Karimun	342.777.900.000	152.671.800.000	434.172.700.000	293.570.400.000
Bintan	259.803.700.000	120.228.000.000	648.247.600.000	1.045.446.800.000
Anambas	4.985.000.000	4.594.800.000	12.152.800.000	12.397.400.000
Tanjung Pinang	160.197.100.000	144.924.800.000	816.499.600.000	385.234.000.000
Lingga	1.530.600.000	120.014.300.000	293.682.300.000	538.302.100.000
Natuna	10.517.200.000	17.629.000.000	44.020.400.000	21.168.600.000
Total	5.656.425.300.000	14.248.924.600.000	9.768.685.700.000	4.817.424.100.000

Nilai Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp. 9.768.685.700.000 (Sembilan Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribuan Rupiah) dan mengalami penurunan sekitar Rp. 4.951.261.600.000 (Empat Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah). Penurunan nilai realisasi dialami semua kabupaten/kota dengan penilaian yang cukup signifikan kecuali Kabupaten Lingga yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 244.619.800.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribuan Rupiah). Penurunan nilai realisasi PMDN tertinggi dialami oleh Kota Batam yang mencapai Rp. 4.998.605.500.000 (Empat Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah).


Gambar 3.6 Perbandingan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Miliar)



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa nilai realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2019 sampai tahun 2021 selalu mencapai dan bahkan melebihi target setiap tahunnya. Namun untuk tahun 2022 capaian realisasi PMDN hanya sebesar 38,5% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini membuat rekor konsistensi terhadap capaian realisasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau tidak berhasil mencapai target untuk pertama kalinya. Dinamika ini disebabkan rencana investasi yang telah disusun belum bisa dieksekusi imbas dari dampak pandemi Covid-19 yang juga masih mengalami dinamika kenaikan dan penurunan. Namun jika melihat tren capaian realisasi investasi dibandingkan target empat tahun terakhir yang telah ditetapkan, hal ini merupakan sesuatu yang cukup menggembirakan.

Sebagaimana yang dilakukan dalam capaian realisasi investasi PMA, Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan lokal untuk tetap menyampaikan LKPM secara online terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi para penanam modal untuk melaporkan LKPM sesuai dengan keadaan sebenarnya dan juga tepat waktu. Persebaran realisasi investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana terlihat pada gambar berikut :


Gambar 3.7 Persebaran Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Per Kabupaten / Kota



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat porsi persentase persebaran Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Kepulauan Riau masing-masing Kabupaten/Kota, Bintang (21%), Karimun (6%), Anambas (1%), Lingga (11%), Natuna (1%), Batam (52%) dan Tanjung Pinang

(8%). Mayoritas realisasi investasi PMA di Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Kota Batam, jauh meninggalkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini sudah terjadi beberapa waktu terakhir dimana Kota Batam masih jadi primadona para pengusaha untuk berinvestasi. Perkembangan realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2019-2022 dapat terlihat dari gambar berikut :

Gambar 3.8 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2022



Grafik perkembangan realisasi investasi PMDN Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Namun pada tahun 2021, realisasi investasi PMDN mengalami penurunan sekitar Rp. 4.480.238.900.000 (Empat Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribuan Rupiah) atau 31,4% dari tahun sebelumnya. Kota Batam menjadi daerah dengan penurunan nilai investasi PMA tertinggi sebesar Rp. 6.168.951.600.000 (Enam Triliun Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah) atau 45% dari tahun 2020.


Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) masih didominasi oleh sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran, perdagangan dan reparasi, hotel dan restaurant, transportasi, gudang dan telekomunikasi serta pertambangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha (5 Besar)

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi PMA (Rp)
1	Pertambangan	928.091.000.000
2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	853.917.600.000
3	Hotel dan Restoran	577.135.200.000
4	Industri Lainnya	566.035.500.000
5	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	524.632.300.000

Sektor Pertambangan menempati peringkat teratas nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022 dengan total Rp. 928.091.000.000 (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah). Sedangkan sektor. Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran menempati urutan kedua dengan total realisasi sebesar Rp. 853.917.600.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan disusul sektor Hotel dan Restoran diposisi ketiga dengan nilai realisasi sebesar Rp. 577.135.200.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Pada tahun 2022, kedua sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan imbas dari pandemi Covid. Penyebaran realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.9 Persebaran Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha



Lima besar persebaran nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2022 didominasi oleh sektor Pertambangan dengan 32%, perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan 17%, disusul berturut-turut sektor Hotel dan Restoran 11%, sektor Industri Lainnya 11% serta sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi sebesar 10%. Sektor Pertambangan dan Perumahan kembali menjadi primadona bagi para pengusaha untuk melakukan investasi. Posisi provinsi kepulauan riau yang berbatasan langsung dengan

Singapura dan Malaysia menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan kedua sektor usaha ini.

Perbandingan capaian realisasi PMDN dengan target baik dari RPJMD maupun BKPM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Investasi PMDN berdasarkan RPJMD dan BKPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2022

Tahun	Target (Rp)		Realisasi (Rp)
	RPJMD	BKPM*	
2020	800.000.000.000	46.080.000.000.000	14.248.924.000.000
2021	900.000.000.000	44.100.000.000.000	9.768.000.000.000
2022	12.500.000.000.000	50.320.000.000.000	4.817.000.000.000

*Target BKPM merupakan gabungan PMA dan PMDN

Penurunan realisasi PMDN tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 tidak bisa dilepaskan dengan kondisi pasca Covid 19. Pada tahun 2022, terjadi dinamika kenaikan dan penurunan angka penyebaran Covid 19 yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pembatasan kegiatan disegala bidang. Sama halnya dengan PMA, usaha pemerintah untuk menekan angka Covid 19 adalah dengan menggesa pemberian vaksinasi 2 (dua) dosis, dan kemudian pemberian booster dosis ke 3 (tiga). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu juga terus mengupayakan capaian realisasi PMDN dengan berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah dengan merumuskan berbagai insentif bagi para pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional

Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional” ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Investor Dalam Negeri dan Jumlah Investor Luar Negeri. Berdasarkan kedua indikator tersebut, capaian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.11 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya Minat Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
Terwujudnya Kerjasama Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	3.000	1.990	66,3
	Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	3.000	1.772	59

a. Jumlah Investor Dalam Negeri

Izin prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Ditahun 2018 Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS, sehingga Sistem Online SPIPISE yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk Permohonan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Alih Status, Izin Prinsip Penggabungan dan Izin Prinsip Perubahan, ditutup. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) adalah Sistem Elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.


Implementasi SPIPISE diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. SPIPISE pada hakikatnya adalah sistem elektronik pelayanan perizinan investasi yang terintegrasi antara BKPM dengan DPMPTSP di daerah, sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh DPMPTSP langsung dapat diakses dan dipantau oleh pemerintah.

Capaian kinerja jumlah investor dalam negeri diperoleh dari data perusahaan Izin Prinsip PMDN yang mana sejak tahun 2020 diganti menjadi data perusahaan yang masuk didalam sistem OSS.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Dalam Negeri Tahun 2022 berdasarkan data OSS sebanyak 1.990 investor atau 66,3 % dari target yang ditetapkan. Capaian jumlah investor dalam negeri tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 36,8 % dibanding tahun 2021, dimana pada tahun 2021 jumlah investor PMDN sebanyak 5.393 investor. Pencapaian jumlah investor dalam negeri yang terbilang tinggi dikarenakan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission, dimana para pelaku usaha dalam negeri secara masal melakukan pendaftaran kembali, baik yang lama maupun yang baru melalui aplikasi OSS ini. Para pelaku usaha mulai dari yang kecil sampai yang besar di seluruh kabupaten / kota se Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan rencana investasinya kedalam OSS.

Karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) tidak mengatur ketentuan investasi dan permodalan, maka untuk ketentuan investasi dan permodalan mengacu pada Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Perbandingan jumlah investor dalam negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Gambar berikut :

Gambar 3.10 Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022




b. Jumlah Investor Luar Negeri

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Pada tahun 2018, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) Online Single Submission, sehingga sistem SPIPSE yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk permohonan izin prinsip tidak berlaku lagi.

Capaian Kinerja Jumlah Investor Luar Negeri yang diperoleh dari data perusahaan Izin Prinsip PMA (data dari sistem SPIPSE) tahun 2021 diganti menjadi data perusahaan yang masuk didalam sistem OSS. Capaian kinerja jumlah investor luar negeri tahun 2022 sebanyak 1.772 investor atau 59% dari target yang ditetapkan yaitu 3.000 investor. Capaian jumlah investor luar negeri tahun 2022 naik 305% dibandingkan capaian jumlah investor luar negeri pada tahun 2021 yaitu 580 investor.

Tingginya capaian investor luar negeri dibandingkan dengan target yang ditetapkan dikarenakan pengaruh atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sehingga memudahkan pelaku usaha untuk memulai usahanya. Perkembangan kondisi di era pandemi Covid 19 yang mulai terkendali menyebabkan sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau kembali bergairah. Adanya perjanjian Travel Bubble antara Pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Singapura menjadi pembuka jalan untuk kembali bergairah. Wisatawan mancanegara mendapatkan kemudahan untuk dapat berwisata di Provinsi Kepulauan Riau tanpa harus melakukan karantina asal sudah mendapatkan vaksinasi Covid 19. Perbandingan jumlah investor luar negeri dari tahun 2018-2022 di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 3.11 Perbandingan Jumlah Investor Dalam Negeri
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022



3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tingkat Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” ditunjukkan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase Pelayanan Sesuai SOP dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan 2 IKU tersebut, DPMPTSP telah berhasil merealisasikan sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Tingkat Capaian Sasaran Strategis 2
“Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)	Kategori
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	Nilai	83,15	85,86	103	Sangat Baik
	Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	80	99,8	124	Sangat Baik

Penjelasan dari capaian masing-masing IKU dijabarkan dalam uraian berikut :

A. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka mengukur Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Stakeholders (Pengguna Layanan).

Maksud dari kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik ini adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pengukuran tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Universitas Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2022, baik parsial maupun total sehingga diperoleh Nilai/Tingkat kepuasan dan harapan masyarakat sebagai pedoman untuk mengukur perubahan Nilai Kepuasan Masyarakat pada periode selanjutnya.

2. Memetakan kinerja pelayanan publik sekaligus memberikan cerminan kinerja DPMPTSP menurut persepsi pengguna jasa layanan publik pada tahun anggaran 2022.
3. Mengevaluasi tingkat perubahan kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2021 ke tahun 2022.

Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
2. Terpetakannya tanggapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
3. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
4. Terpetakannya kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
5. Tergambarnya tingkat perubahan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2020 ke Tahun 2021.
6. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.
7. Sebagai ukuran dasar dalam menilaia pencapaian kinerja pelayanan publik pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan Survey dalam mencari Nilai indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan satu pintu (PTSP) dilaksanakan dengan Survey Kualitas Penanaman Modal Tahun 2022 yang mengacu pada Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022, melibatkan 62 responden yang sedang mengurus layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau. Pengambilan Data responden dilakukan sejak tanggal 21 Juni sampai dengan 13 Juli tahun 2022.

Masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan yang dijadikan responden dalam survey Kualitas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 terdiri dari 39 responden Laki-Laki (62,90%) dan

23 responden Perempuan (37,10%). Rentang usia responden terdiri dari usia 20-50 tahun keatas, dengan komposisi usia 20-30 tahun sebanyak 28 responden, usia 30-50 tahun sebanyak 25 responden, dan usia diatas 50 tahun sebanyak 9 responden. Keragaman tingkat pendidikan responden terdiri dari 1 responden yang tidak menamatkan pendidikan, 8 responden dengan tingkat pendidikan SD, 2 responden tingkat pendidikan SMP, 13 responden tingkat pendidikan SMA, 36 responden tingkat pendidikan SI, dan 2 responden tingkat pendidikan S2. Dari jenis profesi, responden terdiri dari 3 responden Aparatur Sipil Negara, 30 responden Swasta, 19 responden dari wira usaha, dan 10 responden dari mahasiswa.

Dari 62 responden yang dilakukan survey, terdapat 31 responden yang mempergunakan layanan daring (Sijempol), dan sisanya masih melakukan perizinan secara konvensional dengan datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau di Dompak.

Tabel 3.13 Klasifikasi Responden Survey IKM DPMPTSP Tahun 2021

Klasifikasi	Jenis	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-Laki	39
	Perempuan	23
Tingkat Pendidikan	Non Akademis	1
	SD	8
	SMP	2
	SMA	13
	SI	36
	SII	2
Pekerjaan	PNS	3
	Swasta	30
	Wira Usaha	19
	Mahasiswa	10

Hasil pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adlah sebagai berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Persentase
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu	83,15	85,86	103

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja dari pelaksanaan survey Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2022 adalah 85,86 dari target nilai 83,15, atau 103% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, persentase capaian mengalami peningkatan sebesar 5%.

Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,26 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,86, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.14 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Unsur	Nilai Rata-Rata	Mutu Pelayanan
1	Persyaratan	3,64	Sangat Baik
2	Prosedur	3,52	Baik
3	Waktu	3,32	Baik
4	Produk	3,52	Baik
5	Kompetensi	3,56	Sangat Baik
6	Perilaku	3,62	Sangat Baik
7	Sarpras	3,28	Baik
8	Pengaduan	3,42	Baik
9	Layanan Berbasis Internet	3,34	Baik
Indeks			85,86

Berdasarkan analisa kepuasan masyarakat yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai indeks untuk 9 unsur pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, memperoleh nilai mutu pelayanan 3,26 dan nilai mutu pelayanan konversi 85,86.
2. Berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai Survey IKM kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berada dikategori "BAIK".
3. Prioritas perbaikan pelayanan pada unsur Waktu dan Prosedur, sedangkan 7 unsur lainnya perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Dari pelaksanaan Survey IKM atas Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh pihak ketiga yang menjadi tenaga ahli dalam pelaksanaan survey tersebut, adapun rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem dan mekanisme prosedur layanan agar dapat mempercepat waktu proses layanan sesuai atau bahkan bisa dibawah waktu SOP. Prosedur pelayanan yang

diberikan terkait dengan OPD teknis maka perlu dilakukan pembenahan terhadap mekanisme kerjasama.

2. Senantiasa memperhatikan dan memperbaharui Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan perubahan regulasi dan kebutuhan teknis.
3. Mempertahankan layanan pada unsur persyaratan dan pengaduan.
4. Meningkatkan layanan pada unsur kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas petugas pelayanan khususnya petugas Front Office (FO), misalnya melalui bimtek dan pelatihan secara berkala agar petugas tersebut memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan kualitas perilaku yang lebih baik.
5. Meningkatkan ketersediaan dan dukungan sarana prasarana serta penerapan penggunaan aplikasi layanan secara daring. Khusus untuk sarana dan prasarana, pihak DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan penataan dan penyediaan ruangan sesuai kebutuhan masyarakat, melengkapi ruang tunggu pelayanan dengan alat pendingin ruangan, penyediaan toilet yang berdekatan dengan ruang tunggu serta penataan dan pengaturan perparkiran bagi kendaraan bermotor masyarakat yang mengajukan perizinan.

B. Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat dan untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Adanya jaminan kepastian hukum tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu serta produk pelayanan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, maka untuk melaksanakan sistem pelayanan tersebut perlu diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi.

Harapan yang ingin dicapai adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Pencapaian persentase pelayanan sesuai dengan SOP didapat dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai SOP dibagi dengan jumlah izin dan non izin yang masuk dikalikan 100.

$$= \frac{13.972 \text{ izin / non izin}}{13.989 \text{ izin / non izin}} \times 100 \%$$

= 99,8 %

Capaian Kinerja adalah sebesar 111 % dari target 84 % yang ditetapkan.

Di Tahun 2022 permohonan izin dan non izin yang masuk sebanyak 13.989, sedangkan izin dan non izin yang diproses sebanyak 13.972 yang terdiri dari 12.314 Perizinan melalui OSS, dan 1658 perizinan (izin dan non izin) melalui aplikasi Sijempol. Adapun rekapitulasi data perizinan dan non perizinan yang diproses di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15 Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2022 melalui OSS

Sektor	NIB	Sertifikat Standar		Izin	UMKU	Total
	(R)	(MR)	(MT)	(T)		
Energi dan Sumber Daya Mineral	-	27	2	43	1	73
Kelautan dan Perikanan	-	10.231	1	651	646	11.529
Kesehatan	-	3	5	15	3	26
Ketenagakerjaan	-	-	-	8	-	8
Komunikasi dan Informatika	-	2	-	-	3	5
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	2	-	2
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	1	-	-	1
Pariwisata	-	1	111	-	2	114
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	14	1	-	5	20
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi	-	-	-	2	-	2
Perdagangan	8	-	-	-	11	19
Perhubungan	-	47	28	-	-	75
Perindustrian	1	424	2	28	4	435
Pertanian	-	3	-	2	1	5
Sosial	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	10.752	151	726	676	12.314

Tabel 3.16 Rekapitulasi Data Perizinan DPMPTSP Tahun 2022 Melalui Sijempol

No	Nama Instansi	Tahun												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Dinas Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dinas Perhubungan	4	-	-	1	-	52	44	25	46	33	35	31	271
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Dinas Perdagangan dan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	2	3	3	-	-	-	-	5	4	1	7	9	34
9	Dinas Pendidikan	1	1	-	1	-	2	2	4	3	-	5	2	21
10	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas PUPR & Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL		7	4	3	2	0	55	46	34	53	34	48	43	329

Tabel 3.16 Rekapitulasi Data Non Perizinan DPMPTSP Tahun 2022 Melalui Sijempol

No	Nama Instansi	Tahun												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Dinas Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	1	-	2	3	1	-	-	3	3	3	-	-	16
3	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Dinas Perhubungan	1	-	4	1	1	4	1	3	1	3	1	-	20
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59	26	71	45	52	28	111	77	157	192	131	116	1.065
6	Dinas Perdagangan dan Industri	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	5
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	2	9
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19	14	20	28	20	27	14	8	3	9	19	33	214
11	Dinas PUPR & Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL		82	40	98	79	75	61	127	91	165	207	153	151	1.329

B. Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau baik yang dialokasikan dalam anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 15.478.726.814 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) atau 99,34% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.581.297.692 (Lima Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022


No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Langsung	5.463.792.254	5.384.773.446	98,55
2	Belanja Tidak Langsung	10.117.505.438	10.093.953.368	99,76
Jumlah Belanja		15.581.297.692	15.478.726.814	99,34

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Objek pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai	10.117.505.438	10.093.953.368	99,76
Belanja Barang dan Jasa	4.491.708.052	4.418.374.517	98,36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	972.084.202	966.398.929	99,41

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Gambar 3.12 Komposisi Anggaran dan Realsiasi Belanja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Sedangkan realisasi belanja langsung berdasarkan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung berdasarkan Program DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022

No	Program	Tahun Anggaran 2022		Realisasi (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.222.614.413	13.192.280.931	99,77
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	236.103.575	234.076.261	99,14
3	Program Promosi Penanaman Modal	336.645.130	328.240.254	97,50
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	864.840.114	856.200.597	99,00
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	796.567.200	748.070.892	93,91
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	124.527.260	119.857.879	96,25
Total Anggaran		15.581.297.692	15.478.726.814	99,34

Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 4,67% dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2021.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Belanja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 dan tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Naik / Turun (%)
	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
Belanja Pegawai	9.595.696.394	94,95	10.093.953.368	99,76	4,81
Belanja Barang dan Jasa	3.642.350.766	95,14	4.418.374.517	98,36	3,22
Belanja Modal	306.290.000	98,47	966.398.929	99,41	0,94
Jumlah	13.544.337.160	95,09	10.093.953.368	99,76	4,67

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta perwujudan Good Governance dengan mengacu pada Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja DPMPTSP ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama. Target-target kinerja yang tertuang di renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja, serta dimanfaatkan untuk keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses / kegiatan dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Perbaikan dalam pengukuran kinerja berupa perbaikan mekanisme pengumpulan data kinerja dan melalui perbandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Guna lebih meningkatkan kinerja aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau ditahun mendatang harus ditempuh berbagai upaya strategis untuk menghadapi kendala dan atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Secara umum DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan kegiatan, program dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan capaian seoptimal mungkin. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang positif dengan mendorong pengesahan Peraturan Daerah Tentang Insentif/Kemudahan Berusaha diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Meningkatkan kepatuhan investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan promosi dan kerjasama dalam peningkatan investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

5. Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui OSS RBA.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, mengenai tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalumenyesuaikan indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga DPMPTSP dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang prima.

Tanjung Pinang, Maret 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU


HASFARIZAL HANDRA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19690329 199003 1 009

